

## Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022

Arifin Utha <sup>1,\*</sup>; La Ode Muhamamd Elwan <sup>2</sup>; Muh. Azhar Z <sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; [arifinutha@uho.ac.id](mailto:arifinutha@uho.ac.id) ; [muh.elwan@uho.ac.id](mailto:muh.elwan@uho.ac.id) ; [muhazharzuho@gmail.com](mailto:muhazharzuho@gmail.com)

\*Correspondence : [muh.elwan@uho.ac.id](mailto:muh.elwan@uho.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi hasil reses anggota DPRD Kota Baubau dalam proses penyusunan kebijakan umum anggaran – prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 dan faktor-faktor yang mempengaruhi terimplementasinya hasil reses anggota DPRD Kota Baubau. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara interaktif menurut miles Huberman & Saldana (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran, implementasi hasil reses, mekanisme penyusunan KUA-PPAS mulai dari pengajuan, pembahasan sampai penetapan belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan minimnya implementasi hasil reses anggota DPRD Kota Baubau ke dalam dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2022 karena dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS didominasi oleh usulan-usulan program dari pemerintah daerah.

### Kata kunci

*DPRD, Implementasi, Fungsi Anggaran, KUA-PPAS, Reses*

### ABSTRACT

This study aims to find out and explain the implementation of the results of the recess for the members of the Regional People'S Representative Council Of Baubau City in the process of preparing general budget policies – the priority for the temporary budget ceiling for the 2022 budget year and the factors that influence the implementation of the results of the recess for the members of the Regional People'S Representative Council Of Baubau City. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by means of literature studies and field research using interviews and documentation methods. The results of this study indicate that the implementation of the budget function, the implementation of the results of the recess, the mechanism for preparing the General Policy Of Temporary Budget Priority Budget Plafon starting from submission, discussion to determination has not been carried out optimally. This is evidenced by the minimal implementation of the recess results of the Baubau City Regional People'S Representative Assembly members into the General Policy Of Temporary Budget Priority Budget Plafon document for the 2022 budget year because the preparation of the General Policy Of Temporary Budget Priority Budget Plafon document was dominated by program proposals from the local government.

### Keywords

*Budget Function, Budget General Policy, Implementation, Recess, Regional People's Representative Assembly*

## Pendahuluan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menandai telah terjadi pergeseran pelaksanaan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan UU tentang Pemerintah Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab memberikan otoritas yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola keuangan daerah (Usman, 2004). Prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab juga menyediakan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan strategis (Takeshi, 2006). Salah satu wujud untuk mencapai tujuan dari prinsip otonomi daerah ialah dengan penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembuatan kebijakan publik (Syaukani et al., 2009).

Penguatan DPRD dimaksudkan agar DPRD tidak hanya menjalankan fungsi perwakilan, melainkan juga memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari rakyat yang diwakilinya (Marijan, 2011). Tujuan utama dilantikannya seseorang menjadi anggota DPRD ialah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di daerahnya. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 menetapkan bahwa DPRD sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Mitra yang dimaksudkan agar terjadi kerja sama dalam proses perumusan kebijakan yang ada salah satunya dituangkan dalam bentuk proses penyusunan APBD yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama-sama DPRD. Dalam hal ini DPRD, disamping sebagai badan perwakilan rakyat, juga sebagai mitra kerja eksekutif yang berwenang merumuskan kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan (Miriam, 2006).

Salah satu wewenang dan tugas DPRD Kabupaten/ Kota ialah membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran daerah merupakan bentuk perencanaan pembangunan daerah memiliki fungsi strategis karena melibatkan pilihan program, kegiatan, dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat, dan harus peka terhadap kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat (Sopannah, 2015). Oleh karena itu keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikutsertakan rakyat di daerah, yaitu melalui lembaga perwakilan rakyat yang harus mengikut sertakan rakyat tersebut sehingga dengan demikian proses reses yang dilaksanakan anggota DPRD bukan hanya kegiatan administratif atau pemenuhan kewajiban konstitusional. Tetapi juga merupakan sebuah proses politik yang melibatkan masyarakat melalui lembaga perwakilan sehingga kebijakan pemerintah daerah yang terutama dalam peraturan daerah mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi dimata masyarakat (Pamudji, 2009).

Terkait dengan aspirasi rakyat yang didapat oleh anggota DPRD melalui kegiatan reses. Seharusnya anggota DPRD telah mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya, sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, reses juga dilakukan untuk memaksimalkan kinerja anggota DPRD. Oleh karena itu, sebaiknya anggota DPRD dapat mengimplementasikan secara optimal usulan masyarakat. Pada posisi ini, faktanya selalu saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Harapannya adalah hasil reses anggota DPRD terakomodir pada draft penyusunan KUA – PPAS yang bakal menjadi embrio APBD.

Variabel kajian implementasi dari pendapat ahli sangat beragam yang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Sehingga pada prinsipnya semua variabel itu mempengaruhi hasil kebijakan (*outcomes*), dan kedua faktor inilah yang harus diukur sebagai syarat melihat implementasi kebijakan dalam pencapaian hasil akhir yang diinginkan dan tingkat perubahan proses implementasi kebijakan. Dalam mengkaji studi implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel-variabel atau faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa model implementasi yang dapat digunakan sebagai acuan, diantaranya adalah Grindle (1980) dalam (Elwan, L.O.M, 2011) dijelaskan bahwa mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan. Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: a) dilihat dari prosesnya, yakni yang dapat diperiksa pada tingkat program yang spesifik dan dana yang dialokasikan, serta b) Dilihat dari hasil yang dicapai oleh implementasinya kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; dan b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi. (Elwan & Pramusinto, 2011). Pendekatan ini relevan digunakan menganalisis implementasi hasil reses dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dengan demikian, telaah implementasi hasil reses dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS, juga dapat menggunakan pendekatan implementasi.

Jika berdasarkan kajian penelitian ini, salah satu kebijakan yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 149(1), DPRD mempunyai 3 fungsi: 1) Pembentukan Perda ( legislasi). 2) Anggaran; dan 3) Pengawasan. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap

Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 149 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh TAPD berdasarkan RKPD;
- b. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota;
- c. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan
- d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.( Pasal 152 UU No 23/2014)

Peranan anggota legislatif menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Sesuai dengan istilah partisipasi maka partisipasi berarti keikutsertaan warga nnegara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga Negara biasa ini pada dasarnya di bagi dua yakni, menurut Wahab ( 2001) bahwa mempengaruhi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan. Membuat atau merumuskan suatu kebijakan apalagi kebijakan itu berupa peraturan-peraturan daerah bukanlah sesuatu yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan peraturan di buat bukan untuk kepentingan politik (misalnya guna mempertahankan *status quo* pembuatan keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan (Islamy, 2004)

Dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Sementara itu, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD. Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS diantaranya adalah dalam Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang

tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;

- 3) Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota;
- 4) Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terindikasi mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan hasil reses Anggota DPRD yang telah dilaksanakan di dapil masing-masing, dimana hasil reses tersebut tidak termuat dalam proses penyusunan dokumen KUA – PPAS yang akan menjadi pedoman arah kebijakan anggaran dan penentuan prioritas pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Baubau. Sehingga, fungsi penganggaran secara tidak sadar lebih didominasi oleh kepala daerah, seharusnya fungsi tersebut lebih banyak didominasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga terjadi *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengimplementasikan hasil reses anggota DPRD Kota Baubau, yang dijabarkan pada proses penyusunan KUA-PPAS. Atas dasar tersebut, perlu dilakukan kajian tentang implementasi hasil reses anggota DPRD Kota Baubau dalam proses penyusunan kebijakan umum anggaran – prioritas plafon anggaran sementara T.A 2022. Sehingga tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau Dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara T.A 2022.

## Metode

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di pada Sekretariat DPRD Kota Bau-Bau dengan pertimbangan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena berdasarkan jumlah komposisi anggota DPRD Kota Baubau Periode 2019-2024 dari 25 Kursi DPRD Kota Baubau diisi oleh 16 Wajah baru sedangkan sembilan orang sisanya merupakan petahana. Pada posisi ini penulis menganalisis sejauhmana kinerja anggota DPRD Kota Baubau tentang pelaksanaan fungsi anggaran anggota DPRD terkhusus pada badan anggaran (BANGGAR) serta pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan KUA-PPAS yang bersumber dari hasil reses legislator.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif . Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penggunaan metode penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam proses penyusunan KUA-PPAS TA 2022 di mana peneliti adalah

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sumber data primer adalah sumber data dilakukan terhadap sejumlah informan yang ditentukan secara *purposive* yaitu Anggota Badan Anggaran, Anggota Fraksi Bintang Perjuangan Pembangunan, Anggota Komisi III, Pegawai Bagian Persidangan Setwan DPRD Kota Baubau dan Tokoh Masyarakat Kota Baubau. Teknik pengumpulan data melalui *Library Research* (penelitian kepustakaan) dan *Field Research* (penelitian lapangan) meliputi observasi, wawancara dan studi dokumentasi sebagai sumber data sekunder.

Triangulasi metode dan sumber data menjamin validitas hasil kajian ini. Metode pengolahan dan analisis data mengikuti model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022) yang mencakup penyajian data dan pengembangan pemahaman yang baik yang keduanya dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Hal ini berarti bahwa proses analisis data berjalan secara terintegrasi dengan proses pengumpulan data, penyajian data, dan pengembangan pemahaman terhadap data hingga penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis data ini digunakan untuk menjawab permasalahan tentang Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam proses penyusunan KUA-PPAS TA 2022.

### Hasil dan Pembahasan

Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam proses penyusunan KUA-PPAS TA 2022 penulis menggunakan indikator kajian menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 untuk menjelaskan fungsi anggaran DPRD meliputi 1) pengajuan KUA-PPAS; 2) Pembahasan KUA-PPAS; dan 3) pengesahan KUA-PPAS. Selanjutnya melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap faktor yang mempengaruhinya berdasarkan indikator kajian menurut Prawirosentono (2002) meliputi 1) pendidikan; 2) data/informasi dan 3) pengalaman anggota DPRD Kota Bau-Bau Periode 2019-2024.

Reses DPRD pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan memberi peluang bagi masyarakat tanpa perbedaan rasial untuk partisipasi atau keterlibatan, keterbukaan informasi, akuntabilitas bagi masyarakat, terbangunnya suatu konsensus dalam proses pengambilan keputusan di DPRD (Wasistiono, 2009). Selanjutnya Efriza (2014:258) berpendapat bahwa, reses DPRD merupakan hubungan antara anggota DPRD dengan konstituennya dan sebagai bentuk konsultasi di daerah pemilihannya guna untuk menyerap, menghimpun serta menindaklanjuti aspirasi konstituen atau masyarakat.

Proses penjangkaran aspirasi dalam hal reses pada dasarnya berkaitan dengan memberi peluang bagi masyarakat tanpa perbedaan ras dan latar belakang masyarakat sebagai akuntabilitas bagi masyarakat, dengan wakilnya (Wasistiono,

2009). Selanjutnya, Zuhri Putri (2014) menjelaskan kegiatan reses sekurang-kurangnya ada 4 tahap yaitu :

- a. Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses.
- b. Penjelasan pelaksanaan reses oleh pimpinan dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- c. Pelaksanaan Reses
- d. Rapat paripurna pelaporan hasil reses

Dalam pelaksanaan kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD dibagi dalam empat tahap yakni (a) masa persiapan, (b) masa pelaksanaan, (c) masa pelaporan, (d) masa tindak lanjut hasil reses DPRD. Pada masa persiapan reses DPRD harus telah disepakati mengenai hal-hal yang berhubungan dengan waktu, tempat, kelompok sasaran, dukungan anggaran yang dibutuhkan, serta data dasar yang menjadi tujuan reses. Selanjutnya dari hasil reses anggota DPRD adalah pembahasan di Badan Anggaran dewan.

Badan anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Berdasarkan Pasal 59 Peraturan DPRD Kota Baubau No 1 Tahun 2019 Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang antara lain adalah 1) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Walikota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan; 2) Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara; dan 3) Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Anggota BANGGAR dijelaskan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Daftar Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Baubau Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan	No	Nama	Jabatan
1.	H. Zahari, S.E	Ketua	10	La Madi	Anggota
2.	H. Kamil Adi Karim, S.P	Wakil Ketua	11	Acep Sulfan	Anggota
3.	Drs. Nasiru	Wakil Ketua	12	Drs. La Ode Hadia, M.Si	Anggota
4.	Yaya Wirayahman, S.STP.,M.KP	Sekretaris	13	Muh. Yumardin Haeruddin, S.KM.,M.Kes	Anggota
5.	H. Rusdin, S.I.P	Anggota	14	Rosni, S.E.,M.H	Anggota
6.	Ardin Jufri, S.T	Anggota	15	La Ode Yasin	Anggota
7.	Muh.Ahadyat Zamani, S.T.,M.T	Anggota	16	Hj. Roslina Rahim	Anggota
8.	Drs. H. Masri, M.Pd	Anggota			

9.	Feto Daud, S.E.,M.Si	Anggota			
----	----------------------	---------	--	--	--

Sumber : Keputusan DPRD Kota Baubau No 13 Tahun 2019

## **Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dan Mekanisme Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara Dalam Pengimplementasian Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau.**

### **a. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Kota Baubau Dalam Proses Penyusunan KUA-PPAS**

Kebijakan otonomi daerah yang sedang dijalankan telah memberikan peluang yang sangat besar bagi penguatan fungsi lembaga legislatif daerah. Hal ini sejalan dengan semangat untuk melaksanakan demokratisasi dalam aspek pemerintahan. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan pengalaman sebelumnya, dimana DPRD diletakkan setingkat lebih rendah dari Kepala Daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang sangat besar bagi DPRD, mulai dari pembuatan Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, menetapkan APBD, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepada Presiden melalui Gubernur sampai dengan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Tentu saja hal ini berimplikasi sangat luas, terlebih karena pengalaman kita di dalam berdemokrasi sangat terbatas, bahkan tidak jarang DPRD seringkali dihujat karena keterlibatannya dalam tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya sesuai dengan etika politik dan pemerintahan (Kaho, 1991).

Konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dijalankan secara demokratis, artinya dalam lingkup daerah masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembuatan dan penentuan kebijakan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah otonom, menjadi penting keberadaannya dalam membangun Pemerintah Daerah yang demokratis. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga posisi legislatif daerah menjadi sangat strategis di era sekarang ini, karena ketika daerah diberi tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana hakekat otonomi daerah, maka legislatif lokal yang memproduksi sekaligus mengendalikan berbagai kebijakan yang diperlukan dan atau tidak diperlukan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa keberadaan anggota legislatif daerah sudah memahami tugas dan fungsinya serta memiliki kemampuan sumber daya seperti yang diharapkan ini, DPRD Kota Baubau memainkan peran sebagai lembaga wakil rakyat, sehingga pelaksanaan peran tersebut akan menjadi parameter untuk melihat keberadaan lembaga ini dalam melaksanakan tugas. (Djoko Prakoso, 1985)

Fungsi Anggaran yang merupakan salah satu fungsi DPRD, sebagai amanat yang di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan, baik peraturan bersifat umum, yakni undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maupun yang bersifat khusus yakni undang-undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR, dan DPRD (UU MD3). Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Anggaran di DPRD Kota Baubau secara teknis penyusunan APBD yang berdasarkan Tatib DPRD Kota Baubau No 1 Tahun 2019, sudah terlaksana dengan baik. Dimana DPRD Kota Baubau dalam menjalankan fungsi anggaran di serahkan sepenuhnya kepada Badan Anggaran (Banggar). Kemudian Banggar juga melakukan koordinasi dengan internal DPRD Kota Baubau maupun dengan pihak eksekutif dalam pembahasan dan penetapan APBD dengan skala prioritas.

#### **b. Mekanisme Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Baubau**

DPRD mempunyai kewajiban-kewajiban yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, dan menyerap, menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Keinginan-keinginan, aspirasi, usulan, permasalahan, kepentingan dan lainnya yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat bahkan masukan dari institusi pemerintah, Pada umumnya di salurkan melalui DPRD. Aspirasi tersebut di tampung, di olah dan selanjutnya di tuangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan daerah termasuk program perencanaan pembangunan daerah.

Adapun tahapan penyusunan KUA-PPAS berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 sebagai berikut:

##### **1. Pengajuan KUA-PPAS**

Setelah rancangan KUA dan PPAS selesai disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menurut bentuk dan materi yang telah ditetapkan, Tim ini melalui Ketuaanya yaitu Sekretaris Daerah menyerahkan dan menyampaikan dokumen KUA dan PPAS tersebut kepada kepala daerah yang akan diserahkan kepada DPRD. Penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh ketua TAPD yaitu sekretaris daerah kepada kepala daerah yang menurut jadwal paling lambat pekan pertama bulan Juni. Selanjutnya, Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD dalam rangka pembahasannya. Pembahasan rancangan KUA dan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama badan anggaran DPRD.

**Tabel 2.** Usulan Program Prioritas KUA-PPAS Tahun 2022

No.	Program Prioritas Rencana Pembangunan Kota Baubau Tahun 2022	Ket.
1.	Pengembangan industri perdagangan dan industri kreatif yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana.	DPRD
2.	Penyiapan mitigasi bencana, baik sebelum, dalam proses, pasca bencana hingga proses pemulihan, agar warga kota Baubau tetap mendapat pelayanan maksimal.	DPRD

3.	Peningkatan Iklim Promosi dan investasi yang bertumpu pada pengembangan teknologi dan informasi untuk memudahkan investor mengakses informasi terkait dengan potensi lokal.	TAPD
4.	Pengembangan program jalur mobilisator rencana integrasi kawasan agraria, niaga dan pariwisata (morikana) sebagai upaya meningkatkan sarana dan prasarana transportasi daerah.	TAPD
5.	Pengembangan potensi kepariwisataan daerah yang berfokus pada penguatan kelembagaan limbo wisata, daya dukung fasilitas sarana dan prasarana pariwisata yang memadai serta lingkungan yang sehat.	TAPD
6.	Pengelolaan PDAM Kota Baubau yang lebih profesional dan peningkatan kualitas air bersih untuk menunjang pertumbuhan pemukiman.	DPRD
7.	Bangun Kota Baubau dalam Konteks Ibu Kota calon Provinsi Kepulauan Buton	DPRD
8.	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin berbasis potensi lokal yang berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan pendapatan melalui aktifitas informal.	DPRD
9.	Sistem tata kelola pemerintahan dalam peningkatan SDM dan pelayanan publik.	TAPD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Baubau 2022

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis, dalam tahap pengajuan/penyampaian dari rancangan KUA-PPAS yang akan di sidangkan belum berjalan dengan maksimal meskipun sesuai dengan amanah UU No.23 tahun 2014 pasal 65 ayat (1) huruf d yang mengatur mengenai tugas dan wewenang kepala daerah yaitu “menyampaikan dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.” dan UU No.23 tahun 2014 pasal 152 ayat 1 yang menyatakan bahwa DPRD melaksanakan fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama. Secara kuantitas DPRD telah optimal dalam mengimplementasikan hasil reses yang telah dirangkum kedalam pokok-pokok pikiran DPRD pada dokumen KUA-PPAS. Tentu hal ini menjadi dasar terkait fungsi anggaran DPRD dalam menyepakati pengalokasian penganggaran daerah antara DPRD dan pemerintah daerah.

## 2. Pembahasan KUA-PPAS

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau No. 1 Tahun 2019 Tetang Tata Tertib DPRD kota Baubau Pasal 17 (1) Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota menyampaikan Kebijakan Umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara; (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD; (3) Kebijakan Umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) Badan

anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara; dan (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komisi-komisi yang dilaksanakan melalui rapat DPRD. Selanjutnya Pasal 21 menjelaskan jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas plafon anggaran sementara, rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 3.** Pembahasan Usulan Program Prioritas KUA-PPAS Tahun 2022

No	Program Prioritas Rencana Pembangunan Kota Baubau Tahun 2022	Ket.
1.	Pengembangan industri perdagangan dan industri kreatif yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana.	DPRD
2.	Penyiapan mitigasi bencana, baik sebelum, dalam proses, pasca bencana hingga proses pemulihan, agar warga kota Baubau tetap mendapat pelayanan maksimal.	DPRD
3.	Peningkatan Iklim Promosi dan investasi yang bertumpu pada pengembangan teknologi dan informasi untuk memudahkan investor mengakses informasi terkait dengan potensi lokal.	TAPD
4.	Pengembangan program jalur mobilisator rencana integrasi kawasan agraria, niaga dan pariwisata (morikana) sebagai upaya meningkatkan sarana dan prasarana transportasi daerah.	TAPD
5.	Pengembangan potensi kepariwisataan daerah yang berfokus pada penguatan kelembagaan limbo wisata, daya dukung fasilitas sarana dan prasarana pariwisata yang memadai serta lingkungan yang sehat.	TAPD
6.	Pengelolaan PDAM Kota Baubau yang lebih profesional dan peningkatan kualitas air bersih untuk menunjang pertumbuhan pemukiman.	DPRD
7.	Bangun Kota Baubau dalam Konteks Ibu Kota calon Provinsi Kepulauan Buton	DPRD
8.	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin berbasis potensi lokal yang berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan pendapatan melalui aktifitas informal.	DPRD
9.	Sistem tata kelola pemerintahan dalam peningkatan SDM dan pelayanan publik.	TAPD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Baubau, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, pembahasan rancangan KUA-PPAS jika dilihat dari mekanisme pembahasan itu sudah sesuai dengan alur pembahasan KUA-PPAS sebagaimana dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kota Baubau. Dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota menyampaikan Kebijakan Umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara dan pembahasan KUA-PPAS banggar melakukan konsultasi kepada komisi-komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan. Dalam pelaksanaan pembahasan sudah berjalan sesuai dengan aturan tersebut. Namun jika di lihat dari

sisi pelaksanaan fungsi anggaran DPRD itu belum sesuai dengan apa yang di harapkan dimana dalam pembahasan tersebut pembahasan program atau kegiatan dalam implemetasinya didominasi dari inisiatif pemerintah daerah yang di bahas dan di sidangkan dalam paripurna.

### 3. Pengesahan KUA-PPAS

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD kota Baubau Pasal 17 ayat (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

**Tabel 4.** Pengesahan Usulan Program Prioritas KUA-PPAS Tahun 2022

No.	Program Prioritas Rencana Pembangunan Kota Baubau Tahun 2022	Ket.
1.	Pengembangan Industri Perdagangan dan Industri Kreatif yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana	DPRD
2.	Peningkatan Iklim Promosi dan investasi yang bertumpu pada pengembangan teknologi dan informasi untuk memudahkan investor mengakses informasi terkait dengan potensi lokal.	TAPD
3.	Pengembangan potensi kepariwisataan daerah yang berfokus pada penguatan kelembagaan limbo wisata, daya dukung fasilitas sarana dan prasarana pariwisata yang memadai serta lingkungan yang sehat.	TAPD
4.	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin berbasis potensi lokal yang berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan pendapatan melalui aktivitas informal	DPRD
5.	Sistem tata kelola pemerintahan dalam peningkatan SDM dan Pelayanan Publik	TAPD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Baubau, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, tahap penetapan Rancangan KUA-PPAS menjadi KUA-PPAS yaitu secara pelaksanaan sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dan DPRD tidak ikut serta dalam pengeksekusian anggaran tersebut karena pengeksekusian anggaran itu wewenang dari sekretaris daerah (Sekda). Namun tahap penetapan rancangan KUA-PPAS menjadi KUA-PPAS yaitu secara pelaksanaan sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Terkait tahap penetapan ini perlu di garis bawahi dimana hal ini saling kontradiksi dengan apa yang di jelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Liwuto sekaligus Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Kokalukuna, Telly Darmawansyah di mana menurutnya DPRD Kota Baubau masih belum optimal pada proses pengimplementasian hasil reses mulai dari penjaringan aspirasi, sampai pada penetapan KUA-PPAS.

### c. Program Prioritas KUA-PPAS APBD Tahun 2022

Berikut adalah Program Prioritas Perencanaan Pembangunan kota Baubau tahun 2022:

**Tabel 5.** Data Program Prioritas Rencana Pembangunan Kota Baubau Tahun 2022

No	Program Prioritas Rencana Pembangunan Kota Baubau Tahun 2022	Ket.
1.	Pengembangan Industri Perdagangan dan Industri Kreatif yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana	DPRD
2.	Peningkatan Iklim Promosi dan investasi yang bertumpu pada pengembangan teknologi dan informasi untuk memudahkan investor mengakses informasi terkait dengan potensi lokal.	TAPD
3.	Pengembangan potensi kepariwisataan daerah yang berfokus pada penguatan kelembagaan limbo wisata, daya dukung fasilitas sarana dan prasarana pariwisata yang memadai serta lingkungan yang sehat.	TAPD
4.	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin berbasis potensi lokal yang berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan pendapatan melalui aktivitas informal	DPRD
5.	Sistem tata kelola pemerintahan dalam peningkatan SDM dan Pelayanan Publik	TAPD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Baubau, 2022

Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 DPRD Kota Baubau bersama Pemerintah daerah Kota Baubau membahas dan menetapkan 5 (lima) Program Prioritas perencanaan pembangunan Kota Baubau tahun 2022 dengan tema maju dan berbudaya yang kemudian diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dengan Visi Baubau yang Maju Sejahtera dan Berbudaya. Program-program prioritas tersebut merupakan inti sari dari dokumen KUA-PPAS yang salah satunya berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Pokir DPRD disusun berdasarkan hasil kegiatan reses anggota dewan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna. Laporan kegiatan reses ini kemudian dibahas di badan anggaran, hasil pembahasan badan anggaran inilah yang kemudian dituangkan untuk menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya akan termuat ke dalam dokumen KUA-PPAS APBD Tahun 2022. Tetapi dalam pengimplementasiannya kelima program tersebut masih didominasi oleh usulan pemerintah. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Pembangunan yaitu Muh. Yumardin Haerudin, bahwa pembahasan isu sektoral oleh DPRD diperlukan kelengkapan data/informasi antara lain, tampilan statistik daerah, regional, nasional selayaknya di ketahui dengan baik, begitu pula dengan isu-isu terkini hendaknya dapat teramati dan dianalisis dengan baik pula, faktanya Anggota DPRD kurang memahami dan memiliki data atau statistik yang memadai. Itulah sebabnya DPRD selalu "kalah" dalam pembahasan isu dan kebijakan, dalam hal ini termasuk kebijakan anggaran dengan kepala daerah dan jajarannya yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD).

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan Implementasi Hasil Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara, maka dapat disimpulkan dalam mekanisme penyusunan KUA-PPAS tahun 2022 pada DPRD Kota Baubau yaitu dari tahap pengajuan, pembahasan, sampai penetapan jika di lihat secara teknis sudah cukup baik, namun secara kuantitas program yang di dihasilkan, fungsi anggaran DPRD Kota Baubau belum berjalan dengan optimal karena terkait pembahasan dan penetapan KUA-PPAS, hasil reses yang telah dirangkum ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD tidak terakomodir secara proporsional.

## Referensi

- Efriza. (2014). *Studi Parlemen, Sejarah, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia*. Malang. Setara Press.
- Gaffar, Karim. (2010). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafin Persada
- Huntington, P, Samuel & Nelson, M, Joan. (1997). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta. Sangkala Pulsara.
- Islamy, M. Irfan.(2004).*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta :Bina Aksara
- Karianga, Hendra. (2011). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung. Alumni.
- Said, Mas'ud, (2008). *Arah Baru Otonomi Daerah*. Malang : UMM Press
- Pamudji. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Suyadi. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusi:Kebijakan Kinerja Karyawan*. Edisi 1.Cetakan Kedelapan , Yogyakarta : BPFE
- Haris, Syamsudin. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta : LIPPI Press
- Sanit, Arbi. (2011). *Sisstem Politik Indonesia ,Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta : CV Rajawali
- Syaukani HR, Ryaas. (2009). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta.Pustaka Pelajar.
- Tarigan, Robinson. (2012). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta. BumiAksara.
- Uta, Arifin. 2015. *Meritokrasi Dalam Penempatan Pejabat Struktural*. Kendari. Settung.Publishing
- Zuhri. (2012). *Buku Panduan Reses*. Pangkal Pinang.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Muhammad Elwan, La Ode & Agus Pramusinto, A. H. H. (2011). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN  
2010 (Studi Analisis Perda Kota Kendari No. 15 Tahun  
2003).[Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/).<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53234>